



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INSENTIF BAGI GURU PEMBIMBING
KEAGAMAAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN RUMAH IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kinerja serta kesejahteraan Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah atas jasa dan pelayanan dalam memberikan pendidikan keagamaan dan pemeliharaan rumah tempat ibadah di Kabupaten Balangan perlu diberikan insentif;
- b. bahwa pemberian Insentif merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud apresiasi untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Pembimbing Keagamaan dan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INSENTIF BAGI GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN RUMAH IBADAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Insentif adalah uang jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas Tempat Ibadah atas jasa dan pelayanannya.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Balangan.

6. Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Guru Pembimbing Keagamaan adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan membantu dalam pembentukan kepribadian dan mental seseorang untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Petugas kebersihan rumah ibadah adalah orang yang bertugas untuk merawat dan menjaga kebersihan rumah ibadah.
9. Rumah Ibadah adalah mesjid, gereja, vihara, pura dan klenteng.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemberian insentif bagi Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah di Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mengatur pengelolaan pemberian Insentif Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah;
- b. untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan;
- c. meningkatkan kompetensi, kinerja dan pengabdian Guru Keagamaan dalam melaksanakan tugas pembelajaran; dan
- d. memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan Guru Keagamaan.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada :
 - a. Guru Pembimbing Keagamaan; dan
 - b. Petugas kebersihan rumah ibadah.
- (2) Guru Pembimbing Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. guru taman pendidikan Al-quran;
 - b. guru rumah tahfidz Al quran; dan
 - c. guru agama keliling;
- (3) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menerima 1 (satu) insentif.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah Petugas kebersihan pada rumah ibadah sebagai penerima insentif harus memperhatikan luasan kawasan tempat ibadah yang dibersihkan.
- (2) Petugas kebersihan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah sebagai penerima insentif wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Guru Pembimbing Keagamaan

Paragraf 1 Guru Taman Pendidikan Al-quran

Pasal 7

Syarat guru taman pendidikan Al-quran sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan ;
- b. terdaftar dalam surat keputusan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Balangan;
- c. memiliki kecakapan dan kemampuan dalam baca tulis Al-quran;
- d. memiliki tempat kegiatan belajar Al-quran;
- e. memiliki murid dan foto kegiatan yang diketahui oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Balangan.

Paragraf 2 Guru Rumah Tahfidz Al-quran

Pasal 8

Syarat guru rumah tahfidz Al-quran sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan ;
- b. terdaftar dalam surat keputusan rumah tahfidz Al-quran Kabupaten Balangan;
- c. memiliki kecakapan dan kemampuan dalam baca tulis Al-quran;
- d. memiliki murid dan foto kegiatan pembelajaran tahfidz Al-quran.

Paragraf 3
Guru Agama Keliling

Pasal 9

Syarat guru agama keliling sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan;
- b. usia minimal 19 (sembilan belas) tahun/sudah menikah;
- c. memiliki kecakapan dan kemampuan serta keilmuan yang memadai di bidang agama;
- d. memiliki murid dan foto kegiatan pembelajaran agama;
- e. memiliki surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima insentif adalah benar sebagai guru agama keliling.

Bagian Kedua
Petugas Kebersihan Tempat Ibadah

Pasal 10

Syarat Petugas kebersihan tempat ibadah sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan;
- b. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun/sudah menikah;
- c. ditetapkan sebagai Petugas kebersihan rumah ibadah dari pengelola rumah ibadah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Mekanisme usulan penerima Insentif Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah adalah sebagai berikut:
 - a.usulan daftar calon penerima Insentif untuk Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b.penyampaian usulan daftar calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
 - c.usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim verifikasi;
 - d.tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Nama penerima Insentif Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar nama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Insentif kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Mekanisme penyaluran Pemberian Insentif kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 13

Pemberian Insentif kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah dianggarkan dalam DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VII PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 14

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan pendataan dan pemutakhiran data Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi pemberian Insentif tahun selanjutnya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Insentif kepada Guru Pembimbing Keagamaan dan Petugas kebersihan rumah ibadah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 32